



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 76/331.1/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN UPAYA PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN NON KEBAKARAN KOTA PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA PARIAMAN

- Menimbang :
- a. bahwa bahaya kebakaran merupakan suatu ancaman , yang dapat membawa bencana besar dengan akibat yang luas menyangkut keselamatan jiwa, kerugian harta benda, dengan berdampaknya pada gangguan ketentraman dan ketertiban umum, konflik sosial sehingga menghambat kelancaran Pembangunan ditengah-tengah masyarakat.
 - b. bahwa guna mewujudkan perlindungan terhadap masyarakat dari bahaya dan ancaman tersebut diatas perlu penanganan secara cepat, tepat dan terkoodinir melalui upaya Pencegahan, Penyelamatan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi.
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, diatas perlu dibentuk Tim Penanganan upaya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
10. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2002 tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 ;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 ;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Penanganan Upaya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bekerja dan melaksanakan tugas berdasarkan arahan pimpinan sesuai dengan Juknis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggung jawaban dan evaluasi pimpinan.
- KETIGA : Adapun Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah menangani upaya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran secara cepat, tepat dan terkoordinir antara lain :
1. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dengan sasaran kerjasama yaitu Dinas/Instansi/Yayasan/Sekolah/Badan Usaha/BUMN/BUMD dan lain-lain.
 2. Melakukan sosialisasi terhadap warga secara berkelanjutan terus-menerus dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran khususnya dalam Upaya Pencegahan Dini Bahaya Kebakaran.
 3. Melakukan Upaya Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran dalam daerah termasuk Upaya Pemadaman di Wilayah Prop. Kab/Kota apabila diperlukan.
 4. Melakukan Penyelamatan Non Kebakaran atau evakuasi Ular, Biawak, Tawon, dan binatang reptil lainnya serta melakukan penyelamatan lain dalam rangka memberikan perlindungan/pertolongan terhadap warga Kota Pariaman.
 5. Mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat dengan melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan operasional piket siaga di Posko Pemadam Kebakaran yang dilaksanakan selama 24 Jam.
 6. Melakukan pembersihan dan penyiraman lokasi-lokasi yang diperlukan seperti pasar, perkantoran, taman dan lain-lain.
 7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan.
- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA diberikan Belanja Operasional, Biaya Transportasi, Makan Minum dan BBM untuk Kendaraan Dinas sesuai dengan Anggaran yang tersedia dalam Dokumen Penggunaan Anggaran Dinas Sapol.PP dan Damkar Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 dan dibayarkan berdasarkan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Penggunaan Anggaran Dinas Sapol.PP dan Damkar Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Apabila terjadi mutasi pejabat / pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Mutasi pejabat / pegawai yang baru tanpa merubah Keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal 7 Maret 2023
WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
SEKDAKO PARIAMAN	07/3-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	02/03-23
KABAG HUKUM & HAM	1/3-23
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	08/2-23

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 76/331.1/2023
 TANGGAL : 7 Maret 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN UPAYA PENCEGAHAN,
 PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN
 PENYELAMATAN NON KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2023


SUSUNAN NAMA-NAMA DAN KEDUDUKAN TIM PENANGANAN UPAYA PENCEGAHAN,
 PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN
 PENYELAMATAN NON KEBAKARAN KOTA PARIAMAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	DR. H. GENIUS UMAR, S.Sos,M.Si	Walikota Pariaman	Pembina/Penasehat
2	Drs. MARDISON MAHYUDDIN,MM	Wakil Walikota Pariaman	Pembina/Penasehat
3	YOTA BALAD, SSTP, M.Si	Sekdakota Pariaman	Wakil Pembina
4	ALFIAN,S.Sos,M.Si	Kadis sat Pol PP dan Damkar	Penanggung Jawab
5	IRYON,SE,MM	Kabid Trantibum Damkar dan Linmas	WakilPenanggung Jawab
6	NAWAWI, S.Sos, MM	Sekretaris	Sekretaris
7	HENDRA, SE	Analisis Kebakaran Ahli Muda	Koordinator Tekhnis
8	APRIKAM DEVITAWATI, SE	Kasubag Umum dan Program	Koordinator Program
9	RAMAINI	Kasubag Keuangan	Koordinator Keuangan
10	PUTRI RAHAYU	Bendahara Pengeluaran	Bendahara
11	ABDUL HAKIM MAULANA	Staf Satpol.PP dan Damkar	Sekretariat/ anggota
12	IRDAMSYAH,SS	Staf Satpol.PP dan Damkar	Sekretariat/ anggota
13	ZULKARNAINI K	Staf Satpol.PP dan Damkar	Sekretariat/ anggota
14	DODDY FIRDAUS	Staf Satpol.PP dan Damkar	Sekretariat/ anggota
15	BEBEN	Staf Satpol.PP dan Damkar	Sekretariat/ anggota
16	ANZALMAN	Staf Satpol.PP dan Damkar	Sekretariat/ anggota
17	ALJUDA FOSANDRI	Staf Satpol.PP dan Damkar	Sekretariat/ anggota
18	OFRIDIANTO	Staf Satpol.PP dan Damkar	Sekretariat/ anggota
19	RAHMAN HATTA BASRI	Staf Satpol.PP dan Damkar	Sekretariat/ anggota
20	YUSARMAN ADE PUTRA	Staf Satpol.PP dan Damkar	Sekretariat/ anggota
21	ADHARY RAHMAN	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
22	AFRIMEL	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
23	AFRIDONI	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
24	ALDRI EDWAR	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
25	ASNUL HADI	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
26	AZKIYUL FIKRI	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
27	BADRUL	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
28	BENI VHANALDO	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
29	BILY SUGANDI	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
30	CANDRA	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
31	DASLI JONI	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
32	DODDY APRIYANTO	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
33	DORIZ ERWIS	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
34	EDO JEFRINO	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
35	EDWAR MARTIN	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
36	EFDAWATI	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
37	ELSI MARDAWATI	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
38	ELVID APRIATOS	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
39	FAISAL	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
40	FERDIANSYAH	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota

NO	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
41	GERAL KAMIL	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
42	HAMIDUL ADHAR	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
43	HARMULIS	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
44	HENDRI SAPUTRA	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
45	HENDRI ZONI	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
46	HOCKY SANDRA PUTRA	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
47	IKHWAN ROBENTINOV	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
48	ILHAM SAPUTRA	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
49	INDRA WAHYUDI	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
50	IRWAN FRIAMNARA	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
51	JHON DASRA	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
52	MEKY AFRINA	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
53	MIMI SYLVIANA	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
54	MOLY GUSNALDI	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
55	MUHAMMAD ARIF	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
56	MUHAMMAD IRWAN	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
57	M.RAFLI YUSMAN	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
58	NASARUDDIN MALIK	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
59	OKA HERMAN SANTOSO	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
60	POPI MARSONDRI	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
61	PUTRA DAUL	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
62	RAMA EFENDI	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
63	RAHMAN HIDAYAT	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
64	RESOL MARTIAS	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
65	RIAN KUMAR	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
66	RIKO KURNIA PUTRA	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
67	RIZAL YANTO	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
68	RIZEKI SAPUTRA	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
69	ROLIA AFRIZALDI	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
70	SYAIFUL RAMADHAN	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
71	SURYA JULIANDRI SYAH	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
72	TOPIT HIDAYAT	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
73	TUTRA MINANDA	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
74	YOGI MARKO DOMPIS	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
75	YOSEP ASMAR	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
76	YULIANTO	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
77	YUSRIL	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
78	ZAINAL ARIFIN	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
79	ZULHANDRI	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota
80	EKO PRATAMA PUTRA	Ban. Pemadam Kebakaran	Anggota

PARAF KOORDINASI
 PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN
 UNIT / SATUAN KERJA
 SEKDAKO PARIAMAN

80/23
 13-23
 20/2-23

WALIKOTA PARIAMAN

 GENIUS UMAR